



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DANI Bin SOFIAN EFENDI hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib dan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau dibulan lain diantara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 Desa Air Hitam RT. 03 RW. 01 Desa Air hitam Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wib saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI datang bersama dengan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN ke rumah Terdakwa Desa Air HITAM Kec. Ukui Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor merk HONDA Revo warna hitam hasil curian yang dibawa saksi SIMAN Ms IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang mau membelinya.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor untuk bekerja mengangkat buah kelapa sawit di kebunnya, akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor merk HONDA Revo warna hitam tersebut, karena Terdakwa yang membelinya pada saat itu saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI menjual dengan harga yang lebih murah dari patokan harga yang ditawarkan oleh saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN yaitu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah ia membeli sepeda motor hasil curian merk Honda Revo warna hitam tersebut, saksi SIMAN Ms IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN langsung pulang ke Pangkalan Lesung. Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2015, tepatnya pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN Sdr. IPIN (DPO), dan Sdr. UCOK



HARAHAP (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Air Hitam kec. Ukui Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN, Sdr. IPIN (DPO), dan Sdr. UCOK HARAHAP (DPO) datang menawarkan sepeda motor hasil curian merk Suzuki Shoolter warna biru kepada Terdakwa dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), mengetahui harga yang ditawarkan ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN murah dan kondisi sepeda motor tersebut masih bagus untuk dipakai akhirnya Terdakwa membeil sepeda motor merk Suzuki Shoolter warna biru tersebut, namun pada saat terdakwa membayar sepeda motor tersebut sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan siaanya yang 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan ia bayarkan kepada saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN setelah Terdakwa ada uang.

- Bahwa sekira lebih kurang satu minggu kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan kemudian menangkap Terdakwa atas tuduhan sebagai penadah sepeda motor hasil curian, pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor merk HONDA Revo warna hitam dna sepeda motor merk Suzuki Shoolter warna biru di bawa ke kantor Polsek pangkalan lesung untuk m.enjalani proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 481 ayat (1) KUHPidana.

#### **SUSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa DANI Bin SOFIAN EFENDI hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib dan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau dibulan lain diantara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 Desa Air Hitam RT. 03 RW. 01 Desa Air Hitam Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang rnasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wib saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI datang bersama dengan saksi ALPIYA Ms OYONG Bin SARIPUDIN ke rumah Terdakwa Desa Air HITAM Kec. Ukui Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi SIMAN Ms IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor merk HONDA Revo warna hitam hasil curian yang dibawa saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Ms OYONG Bin SARIPUDIN dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang mau membelinya.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor untuk bekerja mengangkat buah kelapa sawit di kebunnya, akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor merk HONDA Revo warna hitam *tersebut*, karena Terdakwa yang membelinya pada saat itu saksi SIMAN Ms IMAN Bin EDI menjual dengan harga yang lebih murah dari patokan harga yang ditawarkan oleh saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN yaitu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah ia membeli sepeda motor hasil curian merk Honda Revo warna hitam tersebut, saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN langsung pulang ke pangkalan lesung,
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2015, tepatnya pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN Sdr. IPIN (DPO), dan Sdr. UCOK HARAHAH (DPO) datang kerumah Terdakwa di Desa Air Hitam kec. Ukui Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN, Sdr. IPIN (DPO), dan Sdr. UCOK HARAHAH (DPO) datang menawarkan sepeda motor hasil curian merk Suzuki Shoolter warna biru kepada Terdakwa dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), mengetahui harga yang di tawarkan ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN murah dan kondiai sepeda motor tersebut masih bagus untuk dipakai akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor merk Suzuki Shoolter warna biru tersebut, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa membayar sepeda motor tersebut sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan siaanya yang 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan ia bayarkan kepada saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN setelah Terdakwa ada uang.

- Bahwa sekira lebih kurang satu minggu kemudian, tepatnya pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2015 datang beberapa anggota Poliai berpakaian preman dan kemudian menangkap Terdakwa atas tuduhan sebagai penadah sepeda motor hasil curian, pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor merk HONDA Revo warna hitam dan sepeda motor merk Suzuki Shoolter warna biru di bawa ke kantor Posek pangkalan lesung untuk menjalani proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DANI Bin SOFIAN EFENDI hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib dan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau dibulan lain diantara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 Desa air hitam RT. 03 RW. 01 Desa Air hitam Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga Bahwa diperoleh dari kejalitan* perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wib saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI datang bersama dengan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN ke rumah Terdakwa Desa Air HITAM Kec. Ukui Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor merk HONDA Revo warna hitam hasil curian yang dibawa saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang mau membelinya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Terdakwa juga membutuhkan sepeda motor untuk bekerja mengangkat buah kelapa sawit di kebunnya, akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor merk HONDA Revo warna hitam tersebut, karena Terdakwa yang membelinya pada saat itu saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI menjual dengan harga yang lebih murah dari patokan harga yang ditawarkan oleh saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN yaitu dengan harga Rp. L300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah ia membeli sepeda motor hasil curian merk Honda Revo warna hitam tersebut, saksi SIMAN Als IMAN Bin EDI dan saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN langsung pulang ke pangkalan lesung,
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2015, tepatnya pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN Sdr. IPIN (DPO), dan Sdr. UCOK HARAHAHAP (DPO) datang kerumah Terdakwa di Desa Air Hitam kec. Ukui Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN, Sdr. IPIN (DPO), dan Sdr. UCOK HARAHAHAP (DPO) datang menawarkan sepeda motor hasil curian merk Suzuki Shoolter warna biru kepada Terdakwa dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), mengetahui harga yang di tawarkan ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN murah dan kondiai sepeda motor tersebut masih bagus untuk dipakai akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor merk Suzuki Schoolter warna biru tersebut, namun pada saat itu Terdakwa membayar sepeda motor tersebut sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan ia bayarkan kepada saksi ALPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN setelah Terdakwa ada uang.
- Bahwa sekira lebih kurang satu minggu kemudian, tepatnya pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2015 datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan kemudian menangkap Terdakwa atas tuduhan sebagai penadah sepeda motor hasil curian, pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatanya kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor merk HONDA Revo warna hitam dan sepeda motor merk Suzuki Shoolter warna biru di bawa ke kantor Posek pangkalan lesung untuk menjalani proses lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal

480 ayat (2) KUHPidana



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)